

Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Azkiya Kamila Rosadi*, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*azkiyakamila15@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. With the enactment of Job Creation Law, the definition of a Limited Liability Company is broadened, namely a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises. With the categorization of micro and small enterprises into the form of LLC, there are changes in the regulation of the establishment of LLC in general, namely related to the simplification of the stages of establishing LLC as a legal entity and relaxation of the authorized capital of LLC. However, the simplification of establishment has a potential to create juridical problems. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the establishment of an MSE according to the Job Creation Law related to the Law Number 40 of 2007? and (2) What are the implications of the establishment of a MSE under the Job Creation Law on the LLC Principles in the Law Number 40 of 2007? This researcher uses normative juridical research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used method of systematic interpretation and extensive interpretation. The results of this study are the establishment of an individual company has not fulfilled the elements of a legal entity and is not in accordance with the theories of legal entities that have been put forward by previous experts so that the legality of an individual company will be doubted considering that it was founded by 1 founder and is very vulnerable to conflicts of personal interest. and the mixing of company assets with personal assets as well as the loss of authorized capital in the establishment makes it difficult for individual companies to obtain capital from outside parties in large amounts due to the absence of capital guarantees as a means of paying off creditors' receivables.

Keywords: *Micro and Small Enterprises, Limited Liability Company, Job Creation Law.*

Abstrak. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memperluas pengertian Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Dengan dikategorikannya perseroan perorangan mikro kecil kedalam bentuk PT maka terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian PT secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian PT sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar PT. Hal tersebut namun menyimpan potensi permasalahan yuridis. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pendirian Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja dikaitkan dengan UUPT? dan (2) Bagaimana implikasi pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam UUPT? Peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif. Hasil dari penelitian ini adalah pendirian perseroan perorangan belum memenuhi unsur-unsur badan hukum dan kurang sesuai dengan teori-teori badan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya sehingga legalitas dari perseroan perorangan akan diragukan mengingat didirikan oleh 1 orang pendiri sangat rentan terjadinya konflik kepentingan pribadi dan percampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi serta hilangnya modal dasar dalam pendirian mengakibatkan perseroan perorangan sulit mendapatkan modal dari pihak luar dalam jumlah yang besar dikarenakan tidak adanya jaminan modal sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.

Kata Kunci: *Perseroan Perorangan, Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja.*

A. Pendahuluan

UMKM merupakan sektor yang berperan penting dalam menyokong roda kegiatan ekonomi di Indonesia. Ini dikarenakan pendirian UMKM yang dinilai mudah dan praktis bagi masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada di Indonesia(1).

Perkembangan teknologi yang pesat memberikan peluang bagi UMKM yang mana memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi tanpa batas antar negara. Momen ini mempengaruhi banyak orang untuk mendirikan usaha dengan mengadopsi teknologi digital, dengan begitu, mereka tetap bisa bersaing dalam persaingan global. Dengan menggunakan media digital sebagai alat transaksi dalam dunia bisnis membuat teknologi terjamin efektifitas dan efisiensinya. Hal tersebut membuat UMKM memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memperluas jaringan ekonominya hingga kancan internasional.(2)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KomenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp.8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.(3)

Pemerintah menyadari potensi dari perkembangan UMKM yang setiap tahunnya yang mengalami kenaikan. Dari segi pendiriannya UMKM sendiri masih banyak yang belum mendaftarkan badan usaha mereka sebagai badan usaha resmi.(4) Terdapat dua jenis badan usaha di Indonesia yaitu yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma atau Persekutuan Perdata dan yang berbadan hukum seperti Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun dan Perseroan Terbatas (PT).

Namun diantara kedua jenis badan usaha tersebut, badan usaha yang berbadan hukum memiliki keunggulan dari segi pertanggung jawaban hukum yang lebih ringan dan dapat lebih diterima institusi keuangan, hanya PT yang berstatus badan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam perkembangannya didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) makna PT diperluas tidak saja sebagai sebuah badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan persekutuan modal, modal dasar terbagi atas saham dan merujuk kepada peraturan perundang undangan tetapi juga yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan dikategorikannya perseroan perorangan mikro kecil kedalam bentuk PT maka terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian PT secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar PT. Hal tersebut namun menyimpan potensi permasalahan yuridis, yakni ketidakjelasan mengenai: UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait perseroan; Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman perseroan perorangan; Organ perseroan perorangan; Peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan; Status Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan sebagai akta otentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi perseroan perorangan; dan Modal Dasar.(5)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?” dan “Bagaimana implikasi pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami pendirian badan hukum Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami implikasi pendirian badan hukum Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap prinsip-prinsip

hukum perseroan dalam Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Terkait pendirian PT merujuk pada Pasal 1 angka 2, Pasal 7 (1), Pasal 7 (2), Pasal 32 (1) UUPT menyebutkan bahwa perseroan merupakan badan hukum persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang didalamnya memuat anggaran dasar perseroan dengan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- dan modal terbagi atas saham dan organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan suatu badan hukum baru yang disebut perseroan perorangan. Perseroan perorangan diatur dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa perseroan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang. Ketentuan syarat-syarat pendirian perseroan perorangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PP No. 8 Tahun 2021.

Merujuk pada Pasal 109 UU Cipta Kerja dan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 Angka 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perseroan perorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang yang organ perseroannya terdiri dari Pemegang saham dan Direksi dengan Surat Pernyataan Pendirian yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik dan wajib mempunyai modal dasar yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendirian perseroan.

Menurut R. Ali Rido, pada dasarnya suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu memiliki kekayaan terpisah, adanya organisasi yang teratur, mempunyai kepentingan sendiri dan memiliki tujuan tertentu.

Tabel 1. Perbandingan Perusahaan Berdasarkan Syarat-Syarat Badan Hukum

Syarat Badan Hukum \ Perusahaan	Perseroan Terbatas	Perseroan Perorangan
Memiliki harta kekayaan terpisah	✓	×
Adanya organisasi yang teratur	✓	×
Mempunyai kepentingan sendiri	✓	✓
Mempunyai tujuan tertentu	✓	✓

Keterangan :

× : Tidak Memenuhi

✓ : Memenuhi

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendirian perseroan perorangan belum memenuhi syarat-syarat badan hukum. Pertama, karena perseroan perorangan didirikan oleh 1 orang pendiri sehingga mengakibatkan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan. Kedua, organ perseroan perorangan hanya meliputi direksi dan pemegang saham, dikarenakan didirikan dengan 1 orang pendiri, memungkinkan untuk posisi direksi sekaligus menjadi pemegang saham dalam perseroan, ketiadaannya organ pengawas dalam perseroan perorangan dianggap tidak terpenuhinya syarat adanya organisasi tertentu dalam perseroan perorangan.

Tabel 2. Perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas menurut UUPT dengan Pendirian Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja

Pendirian Perseroan Terbatas menurut UUPT	Pendirian Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja
<ul style="list-style-type: none"> • Didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 orang atau lebih • Organ perseroan terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris • Modal dasar minimal 50.000.000 • Didirikan menggunakan akta notaris yang didalamnya memuat anggaran dasar perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> • Didirikan oleh 1 orang • Organ perseroan terdiri dari Pemegang Saham dan Direksi • Modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan • Didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM

Dalam pendiriannya, perseroan perorangan belum memenuhi unsur-unsur badan hukum dan kurang sesuai dengan teori-teori badan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Pendirian perseroan perorangan menurut UU Cipta Kerja berbeda dari pendirian badan hukum pada umumnya bahwasanya dalam perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang didaftarkan melalui pengisian format Surat Pernyataan Pendirian yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik.

Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Untuk menjawab identifikasi masalah kedua, dalam penelitian ini penulis menjadikan prinsip *separate legal entity*, prinsip *limited liability*, prinsip *piercing the corporate veil* dan prinsip tanggung jawab pribadi dalam UUPT untuk mengetahui implikasi dari pendirian perseroan perorangan menurut UU Cipta Kerja.

1. Prinsip Separate Legal Entity

Prinsip ini mengemukakan bahwa badan hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia sebagai subjek hukum. Dikarenakan badan hukum merupakan subjek hukum tersendiri, maka subjektivitasnya juga terpisah secara hukum dari pada pendirinya atau anggotanya, maka dari itu harta kekayaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan pendirinya.

2. Prinsip Limited Liability

Perseroan berbentuk badan hukum menganut prinsip tanggung jawab pribadi atau *limited liability* adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan terbatas pada modal yang disetorkan. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip Limited Liability tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi direksi dan dewan komisaris.

3. Prinsip Piercing the Corporate Veil

Prinsip Piercing the Corporate Veil biasanya akan timbul dan diimplementasikan

ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut. Tujuan dari doktrin ini adalah untuk menghindari perbuatan atau hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tidak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang timbul dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang muncul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

4. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum menganut tanggung jawab terbatas yang artinya pemegang saham, direksi dan dewan komisaris tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila perseroan dalam keadaan pailit. Akan tetapi, tanggung jawab terbatas bersifat tidak mutlak apabila pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila perseroan dalam kondisi pailit disebabkan karena adanya pembauran kepentingan pribadi pemegang saham dalam jalannya perseroan dan disebabkan karena kelalaian direksi dan dewan komisaris.

Tabel 3. Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan Apabila Dibandingkan dengan Pendirian Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja

Prinsip Hukum Perseroan / Pendirian Perseroan Perorangan	Prinsip <i>Separate Legal Entity</i>	Prinsip <i>Limited Liability</i>	Prinsip <i>Piercing the Corporate Veil</i>	Prinsip Tanggung Jawab Pribadi
Didirikan dengan 1 orang	×	×	✓	✓
Organ perseroan terdiri atas Pemegang Saham dan Direksi.	×	×	✓	✓
Modal dasar berdasarkan keputusan pemegang saham	×	×	✓	✓

Keterangan :

× : Tidak Memenuhi

✓ : Memenuhi

Apabila dilihat dari tabel perbandingan diatas maka pendirian perseroan perorangan dengan 1 orang pendiri mengakibatkan hilangnya prinsip *separate legal entity*, pasalnya badan hukum adalah subjek hukum yang kedudukannya setara dengan manusia oleh karena itu subjektivitasnya juga terpisah secara hukum dari pada pendirinya atau anggotanya secara otomatis harta kekayaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan pendirinya. Dengan adanya ketentuan pendirian dengan 1 orang, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat one-tier, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya dewan komisaris. Absennya dewan komisaris dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan dan kondisi ini berpotensi adanya penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability*.

Pada dasarnya, setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang terbagi dalam saham dan besarnya ditentukan oleh undang-undang. Harta kekayaan PT yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan, pemegang saham merupakan modal dasar dari PT. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT modal dasar perseroan minimal Rp. 50.000.000,00, namun pasca diundangkannya UU Cipta Kerja ketentuan untuk modal dasar perseroan diubah menjadi besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Artinya

tidak ada lagi ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal modal dasar untuk perseroan, ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021. Secara gramatikal, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada modal dasar atau kekayaan minimum yang harus dimiliki perseroan.

Hilangnya modal dasar dalam pendirian perseroan mengakomodasi terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur, dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar, terutama untuk jumlah yang besar.

Perbedaan selanjutnya dari pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan terletak pada dokumen pendiriannya. Dalam UUPT pendirian perseroan terbatas didirikan dengan membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris, sedangkan dalam UU Cipta Kerja pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan dengan mengisi format Surat Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM tanpa adanya peran notaris sebagai pembuat akta otentik di dalamnya.

Akibat dari hilangnya peran notaris dalam pendirian suatu badan hukum adalah legalitas dari perseroan perorangan akan diragukan dan beresiko perseroan perorangan melakukan perbuatan melawan hukum, dan konsekuensinya perseroan perorangan sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, akta pendirian yang dibuat oleh notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas perseroan walaupun hanya untuk perseroan perorangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pendiriannya, perseroan perorangan belum memenuhi unsur-unsur badan hukum dan kurang sesuai dengan teori-teori badan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.
2. Implikasi pendirian perseroan perorangan menurut UU Cipta Kerja adalah legalitas dari perseroan perorangan akan diragukan mengingat didirikan oleh 1 orang pendiri sangat rentan terjadinya konflik kepentingan pribadi dan percampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi serta hilangnya modal dasar dalam pendirian mengakibatkan perseroan perorangan sulit mendapatkan modal dari pihak luar dalam jumlah yang besar dikarenakan tidak adanya jaminan modal sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan jurnal SPESIA
5. Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan beserta staf dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang kooperatif dalam urusan administrasi dan perizinan.

Daftar Pustaka

- [1] Saudi Riyandi. <https://www.merdeka.com/uang/pernah-jadi-penyelamat-saat-krismon-98-kini-umkm-terpuruk.html>. 23 Agustus 2015. 8 November 2021.
- [2] Ratna Januarita. "The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law." *MIMBAR*, Vol. 37 No. 1 (2021).
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>. 27 September 2021. 9 November 2021.
- [4] Sutrisno Kartono. <https://oneshildt.com/2020/11/27/perlukah-umkm-berbadan-usaha/> . 10 November 2021. 27 November 2020.
- [5] Radith Prawira Adriadi, (dkk). "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2 (2021).